



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SEBATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penegasan Batas wilayah Desa di Kecamatan Sebatik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sebatik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEBATIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah Desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan;

- a. Batas Desa Balansiku;
- b. Batas Desa Tanjung Karang;
- c. Batas Desa Sei Manurung; dan
- d. Bats Desa Padaidi.

di Kecamatan Sebatik.

Pasal 4

Batas Desa Balansiku, Desa Tanjung Karang, Desa Sei Manurung dan desa Padaidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Balansiku berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 23.756 Km² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:
 1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur, Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Padaidi, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sebatik; dan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat.

2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Balansiku dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur TK19.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat $117^{\circ}50'07.93362604''$ E, $04^{\circ}06'33.36419536''$ N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat $117^{\circ}51'44.70741552''$ E, $04^{\circ}05'55.06058129''$ N;
- b) Batas Desa Balansiku dengan Desa Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat $117^{\circ}51'44.70741552''$ E, $04^{\circ}05'55.06058129''$ N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat $117^{\circ}51'56.32296953''$ E, $04^{\circ}05'42.38735329''$ N; dan
- c) Batas Desa Balansiku dengan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat $117^{\circ}51'56.32296953''$ E, $04^{\circ}05'42.38735329''$ N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Padaidi TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat $117^{\circ}52'21.00010675''$ E, $04^{\circ}05'09.89330381''$ N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Balansiku dengan Desa Padaidi dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Padaidi TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat $117^{\circ}52'21.00010675''$ E, $04^{\circ}05'09.89330381''$ N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat $117^{\circ}52'37.09598437''$ E, $04^{\circ}04'49.58780544''$ N;

- b) Batas Desa Balansiku dengan Desa Sei Manurung dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat 117°52'37.09598437"E, 04°04'49.58780544"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N; dan
- c) Batas Desa Balansiku dengan Desa Tanjung Karang dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N menuju TK26.65.03.01.2001-01.2002-026 koordinat 117°52'30.02551251"E, 04°04'18.95196806"N selanjutnya menuju Selat Sebatik TK27.65.03.01.2001-01.2003-027 koordinat 117°53'09.89242447"E,04°02'14.92663593"N.

4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Balansiku dengan Selat Sebatik di mulai pada TK27.65.03.01.2001-01.2003-027 koordinat 117°53'09.89242447"E,04°02'14.92663593"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK18.65.03.08.2003-01.2002-018 koordinat 117°50'35.12876975"E, 04°02'37.42221871"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Balansiku dengan dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK18.65.03.08.2003-01.2002-018 koordinat 117°50'35.12876975"E, 04°02'37.42221871"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur TK19.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07.93362604" E, 04°06'33.36419536"N.

- b. Desa Tanjung Karang berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 14.169 Km² (empat belas ribu seratus enam puluh sembilan kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

- 1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sei Manurung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sebatik; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Balansiku.

2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Karang dengan Desa Sei Manurung dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N menuju TK28.65.03.01.2001-01.2003-028 koordinat 117°53'12.28909670"E, 04°04'18.80460757"N Menuju TK29.65.03.01.2001-01.2003-029 koordinat 117°53'11.28057335"E, 04°04'31.33285165"N selanjutnya menuju pesisir Laut Sebatik TK30.65.03.01.2001-01.2003-030 koordinat 117°55'31.45045486"E, 04°03'53.46820880"N.

3. Segmen Batas Timur hingga Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Karang dengan Laut Sebatik hingga Selat Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Karang dan Desa Sei Manurung TK30.65.03.01.2001-01.2003-030 koordinat 117°55'31.45045486"E, 04°03'53.46820880"N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku TK27.65.03.01.2001-01.2003-027 koordinat 117°53'09.89242447"E,04°02'14.92663593"N.

4. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Karang dengan Desa Balansiku dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku TK27.65.03.01.2001-01.2003-027 koordinat 117°53'09.89242447"E,04°02'14.92663593"N menuju TK26.65.03.01.2001-01.2002-026 koordinat 117°52'30.02551251"E, 04°04'18.95196806"N selanjutnya menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N.

- c. Desa Sei Manurung berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 7.776 Km² (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Padaidi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Karang; dan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Balansiku.

2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sei Manurung dengan Desa Padaidi dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat 117°52'37.09598437"E, 04°04'49.58780544"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Sei Manurung dan Desa Padaidi TK31.65.03.01.2003-01.2004-031 koordinat 117°55'02.41322303" E, 04°05'17.73667017"N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sei Manurung dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sei Manurung dan Desa Padaidi TK31.65.03.01.2003-01.2004-031 koordinat 117°55'02.41322303" E, 04°05'17.73667017"N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Karang dan Desa Sei Manurung TK30.65.03.01.2001-01.2003-030 koordinat 117°55'31.45045486"E, 04°03'53.46820880"N.

4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sei Manurung dengan Desa Tanjung Karang dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Karang dan Desa Sei Manurung TK30.65.03.01.2001-01.2003-030 koordinat 117°55'31.45045486"E, 04°03'53.46820880"N menuju TK29.65.03.01.2001-01.2003-029 koordinat 117°53'11.28057335"E, 04°04'31.33285165"N menuju TK28.65.03.01.2001-01.2003-028 koordinat 117°53'12.28909670"E, 04°04'18.80460757"N selanjutnya menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sei Manurung dengan Desa Balansiku dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Tanjung Karang TK25.65.03.01.2001-01.2002-01.2003-025 koordinat 117°52'37.38665485"E, 04°04'18.55316232"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat 117°52'37.09598437"E, 04°04'49.58780544"N.

- d. Desa Sungai Padaidi berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 5.636 Km² (lima ribu enam ratus tiga puluh enam kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sei Manurung; dan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Balansiku.
2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Padaidi dengan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Padaidi TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat 117°52'21.00010675"E, 04°05'09.89330381"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Padaidi dan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur TK32.65.03.01.2004-10.2004-032 koordinat 117°55'16.54220204"E, 04°06'22.27572442"N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Padaidi dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Padaidi dan Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur TK32.65.03.01.2004-10.2004-032 koordinat 117°55'16.54220204"E, 04°06'22.27572442"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sei Manurung dan Desa Padaidi TK31.65.03.01.2003-01.2004-031 koordinat 117°55'02.41322303" E, 04°05'17.73667017"N.

4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Padaidi dengan Desa Sei Manurung dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sei Manurung dan Desa Padaidi TK31.65.03.01.2003-01.2004-031 koordinat 117°55'02.41322303" E, 04°05'17.73667017"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat 117°52'37.09598437"E, 04°04'49.58780544"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Padaidi dengan Desa Balansiku dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Padaidi dan Desa Sei Manurung TK24.65.03.01.2002-01.2003-01.2004-024 koordinat 117°52'37.09598437"E, 04°04'49.58780544"N menuju pertemuan Batas antara Desa Balansiku, Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Padaidi TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat 117°52'21.00010675"E, 04°05'09.89330381"N.

Pasal 5

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta Batas Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 31


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 DI KECAMATAN SEBATIK

PETA BATAS DESA


1. PETA DESA BALANSIKU KECAMATAN SEBATIK




2. PETA DESA TANJUNG KARANG KECAMATAN SEBATIK



3. PETA DESA SEI MANURUNG KECAMATAN SEBATIK



4. PETA DESA PADAIDI KECAMATAN SEBATIK



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,
NUNUKAN, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID